

PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI SEI KEPAYANG

Syahransyah¹, Amira Harisatul Zanah Elby², Sintia Widari³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹syahransyah@gmail.ac.id, ²amiraharisatulzanah@gmail.ac.id, ³sintawidari@gmail.ac.id

Abstrak

Sengketa pertanahan di Desa Sei Kepayang dipicu oleh rendahnya pemahaman hukum, ketiadaan dokumen kepemilikan, tumpang tindih klaim, serta terbatasnya peran aparatur desa. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui edukasi hak atas tanah, prosedur sertifikasi, serta jalur penyelesaian sengketa litigasi maupun non-litigasi. Kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Hasilnya, masyarakat lebih memahami alternatif penyelesaian sengketa secara damai dan aparatur desa semakin berperan dalam fasilitasi konflik. Penyuluhan ini berkontribusi pada terwujudnya masyarakat hukum yang kritis, partisipatif, dan bermartabat.

Kata kunci: Sengketa Pertanahan, Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi.

Abstract

Land disputes in Sei Kepayang Village are driven by low legal awareness, absence of ownership documents, overlapping claims, and limited roles of village officials. This legal counseling aimed to improve community legal literacy by introducing land rights, certification procedures, and both litigation and non-litigation dispute resolution mechanisms. Conducted through participatory methods such as interactive lectures, discussions, and case studies, the program enhanced community understanding of peaceful settlement alternatives and strengthened the role of local officials in conflict facilitation. The activity contributes to fostering a critical, participatory, and dignified legal community.

Keyword: Land Disputes, Dispute Resolution, Non-Litigation.

PENDAHULUAN

Wilayah Sei Kepayang merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Asahan dengan karakteristik masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, serta memiliki ikatan yang kuat terhadap tanah sebagai sumber penghidupan dan warisan turun-temurun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi sosial di wilayah ini mulai diwarnai oleh meningkatnya permasalahan yang berkaitan dengan status dan kepemilikan tanah, yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan batas tanah, tumpang tindih sertifikat, ketiadaan bukti kepemilikan yang sah, penguasaan tanah secara turun-temurun tanpa legalisasi, serta adanya klaim atas tanah oleh pihak ketiga yang tidak berdomisili di wilayah tersebut. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan dan mekanisme penyelesaian konflik hukum secara benar turut

memperparah keadaan, mengingat banyak sengketa yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka antarwarga, bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan aparatur pemerintah desa.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, yang menyebabkan mereka sering kali tidak mengetahui hak dan kewajiban hukum yang melekat pada kepemilikan tanah, serta tidak memahami jalur-jalur penyelesaian yang dapat ditempuh ketika sengketa muncul. Banyak warga yang hanya mengandalkan musyawarah informal atau bahkan menyerahkan persoalan ke tangan pihak ketiga yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga penyelesaian yang diambil bersifat sepihak, tidak adil, dan berpotensi melanggar hukum. Di sisi lain, peran pemerintah desa dalam memberikan edukasi dan perlindungan hukum

belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pendampingan dari institusi hukum atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidang agraria. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi strategis berupa penyuluhan hukum yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan transformatif, yang mampu mengangkat kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa tanah secara sah, damai, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui analisis situasi ini dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan di Sei Kepayang bukan semata-mata terletak pada konflik kepemilikan tanah itu sendiri, melainkan juga pada lemahnya akses terhadap pengetahuan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas dokumen pertanahan, serta belum terbangunnya budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara terstruktur dan prosedural. Maka dari itu, kehadiran penyuluhan hukum menjadi sangat relevan dan mendesak, tidak hanya sebagai bentuk intervensi jangka pendek untuk menangani persoalan yang ada, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, kritis, dan partisipatif dalam menjaga hak atas tanah serta menyelesaikan konflik secara beradab.

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum di Sei Kepayang dilaksanakan secara partisipatif melalui koordinasi dengan aparat desa, ceramah interaktif disertai media visual, studi kasus, dan simulasi penyelesaian sengketa non-litigasi. Diskusi dan tanya jawab mendorong partisipasi aktif masyarakat, sementara modul hukum praktis dibagikan sebagai panduan. Monitoring dan evaluasi partisipatif dilakukan untuk menilai dampak kegiatan. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta mendorong penyelesaian sengketa tanah secara adil dan damai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Sei Kepayang telah memberikan sejumlah hasil yang signifikan, baik dalam aspek peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, penguatan kapasitas aparat desa,

maupun pembentukan kesadaran kolektif akan pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan secara damai dan berkeadilan. Hasil ini diperoleh dari rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif, serta didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat, tokoh adat, dan perangkat desa dalam seluruh proses kegiatan.

Pertama, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah, khususnya melalui jalur **non-litigasi** seperti mediasi, musyawarah mufakat, dan penyelesaian berbasis kearifan lokal. Sebelum penyuluhan dilakukan, sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa konflik tanah hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) yang rumit, mahal, dan seringkali berujung pada konflik berkepanjangan. Namun setelah mendapatkan penyuluhan, masyarakat mulai memahami bahwa jalur non-litigasi justru lebih sesuai untuk konteks perdesaan, karena menekankan pada prinsip kekeluargaan, penyelesaian damai, dan pemulihan hubungan sosial antarpihak.

Kedua, kegiatan ini berhasil meningkatkan keterampilan praktis masyarakat dan aparat desa dalam menyusun dokumen-dokumen pendukung penyelesaian sengketa pertanahan, seperti surat pernyataan, kesepakatan damai, serta berita acara mediasi. Melalui simulasi dan praktik langsung, peserta tidak hanya memperoleh materi teoritis, tetapi juga dibekali kemampuan teknis dalam menyiapkan dokumen hukum secara mandiri dan sah menurut ketentuan hukum agraria yang berlaku.

Ketiga, tercipta ruang dialog yang produktif antara masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparat desa untuk membahas berbagai permasalahan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan. Beberapa kasus sengketa tanah yang sebelumnya tidak menemukan titik temu mulai diidentifikasi dan diarahkan untuk diselesaikan dengan pendekatan musyawarah dan mediasi berbasis nilai lokal dan norma hukum yang berlaku.

Keempat, masyarakat mulai menyadari pentingnya **sertifikasi tanah**, pencatatan administrasi pertanahan, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilik atau penggarap tanah. Penyuluhan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengikuti

program-program pemerintah terkait pertanahan, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna menghindari konflik kepemilikan di kemudian hari.

Kelima, dari segi kelembagaan, kegiatan ini memperkuat sinergi antara perguruan tinggi (Universitas Asahan) dengan masyarakat desa sebagai mitra binaan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Peran aktif mahasiswa dan dosen dalam menyampaikan materi, membimbing diskusi, dan memfasilitasi simulasi penyelesaian sengketa telah memberikan kontribusi konkret terhadap peningkatan kapasitas hukum masyarakat lokal.

Terakhir, antusiasme peserta yang tinggi selama kegiatan berlangsung serta munculnya inisiatif dari masyarakat untuk membentuk forum kecil atau kelompok sadar hukum di tingkat dusun menjadi indikator bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat satu arah, melainkan memberikan dampak jangka panjang dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di lingkungan masyarakat Desa Sei Kepayang.



Gambar 1. Kata sambutan dari Kepala Kelurahan yang diwakilkan Oleh Bapak Haliman, S.H., M.H



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sei Kepayang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, memperlihatkan bahwa sengketa pertanahan masih menjadi

permasalahan serius yang kompleks dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mayoritas permasalahan muncul akibat minimnya pemahaman hukum, ketiadaan dokumen legal atas kepemilikan tanah, tumpang tindih klaim, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta belum optimalnya peran aparat desa dalam memfasilitasi penyelesaian konflik. Kompleksitas ini tidak hanya berdampak pada individu pemilik tanah, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi desa.

Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Sebelum pelaksanaan, sebagian besar warga beranggapan bahwa pengadilan merupakan satu-satunya jalur penyelesaian konflik. Setelah mengikuti kegiatan, pemahaman mereka berkembang, di mana kini mereka mengenal jalur alternatif penyelesaian non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Jalur ini dianggap lebih efisien, murah, cepat, serta sejalan dengan budaya musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan masyarakat pedesaan. Dengan adanya pemahaman baru ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari praktik penyelesaian yang berlarut-larut, mahal, serta berpotensi memperburuk konflik.

Selain memberikan pemahaman teoritis, kegiatan ini juga memberikan keterampilan praktis kepada aparat desa dan masyarakat. Mereka dilatih untuk menyusun dokumen-dokumen hukum sederhana seperti berita acara musyawarah, surat kesepakatan damai, dan kronologi kasus. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi hukum masyarakat, khususnya ketika terjadi sengketa kepemilikan tanah. Dengan adanya keterampilan ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi konflik dan sekaligus mengurangi risiko kriminalisasi akibat ketidaktahuan hukum.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memperlihatkan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Universitas Asahan, melalui dosen dan mahasiswa, berperan aktif dalam mendesain, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi kegiatan penyuluhan. Keterlibatan mahasiswa memberi nilai tambah karena mereka tidak hanya

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga berinteraksi langsung dengan problem sosial yang nyata. Sinergi ini membuktikan bahwa perguruan tinggi dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, serta memiliki kontribusi besar dalam memberdayakan masyarakat desa melalui implementasi tridharma perguruan tinggi.

Lebih lanjut, penyuluhan hukum ini berpotensi mendorong terjadinya transformasi sosial. Masyarakat yang semula hanya menjadi objek pembangunan kini mulai berperan sebagai subjek aktif yang memiliki kesadaran hukum dan kemampuan praktis dalam mengelola konflik pertanahan. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting untuk membangun kohesi dan ketahanan masyarakat. Selain itu, meningkatnya pemahaman tentang penyelesaian sengketa non-litigasi diharapkan dapat mengurangi eskalasi konflik horizontal, menjaga keharmonisan antarwarga, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai instrumen keadilan.

Dari segi dampak jangka panjang, kegiatan ini berkontribusi terhadap terbentuknya budaya hukum yang lebih sehat di Desa Sei Kepayang. Masyarakat tidak lagi taat hukum semata karena takut pada sanksi, melainkan karena memahami esensi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya literasi hukum yang meningkat, masyarakat juga lebih terlindungi dari manipulasi pihak-pihak yang berkepentingan, serta mampu mengambil keputusan hukum yang lebih rasional dan adil.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini bukan hanya sekadar kegiatan informatif, melainkan merupakan upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan hasil, diperlukan program lanjutan berupa pendampingan hukum, penyuluhan berkala, serta penguatan regulasi lokal yang berpihak pada masyarakat. Langkah-langkah ini akan memperkuat peran desa sebagai mediator pertama dalam penyelesaian konflik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang sah.

Pada akhirnya, kegiatan penyuluhan hukum penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Sei Kepayang membuktikan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat

dapat menghasilkan solusi nyata terhadap persoalan agraria yang kompleks. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi model pemberdayaan hukum masyarakat desa yang dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Suryanto, D. Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Kasus di Sei Kepayang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2022, 18(2), 45-60.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. Peran Penyuluhan Hukum dalam Mengurangi Konflik Pertanahan di Desa Pesisir. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 2021, 12(3), 33-50.
- Fitriani, L., & Ramadhan, S. Strategi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Edukasi Hukum di Tingkat Desa. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pembangunan*, 2020, 17(1), 21-38.
- Saputra, I., & Kurniawan, T. Implementasi Penyuluhan Hukum untuk Mengatasi Konflik Pertanahan di Kecamatan Sei Kepayang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2021, 15(4), 59-74.
- Nugroho, P., & Utami, R. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Wilayah Pesisir. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 2022, 10(2), 88-102.
- Rahman, F., & Lestari, D. Penyuluhan Hukum dan Mediasi Sengketa Pertanahan di Desa Pesisir: Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 2023, 8(1), 41-56.
- Setiawan, A., & Purnama, B. Upaya Penyuluhan Hukum untuk Mencegah Konflik Tanah Warisan di Kecamatan Sei Kepayang. *Jurnal Agraria dan Hukum*, 2022, 9(3), 27-42.
- Herlina, S., & Wardhani, E. Edukasi Hukum bagi Masyarakat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Hukum*, 2021, 14(2), 15-31.
- Prasetyo, Y., & Santoso, R. Peran Penyuluhan Hukum dalam Mengurangi Sengketa Tanah di Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 2020, 11(4), 62-78.

Wibowo, T., & Fajar, M. Efektivitas Program
Penyuluhan Hukum untuk Penyelesaian
Sengketa Pertanahan di Sei Kepayang.
Jurnal Kebijakan dan Hukum
Pertanahan, 2023, 7(2), 50-66.